



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor:112/12/Kpts-WN.DS/I-2021**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya bina keluarga balita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi orang tua yang mempunyai anak balita dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina orang tua balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi penerus dalam suatu keluarga yang berkualitas dari setiap keluarga;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu mengangkat Kader BKB;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari tentang Kader BKB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Silaut;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SITI MARATUS SHALIHAH	Ketua	Kampung Sumber Sari
2.	DUWI SURASTI NINGSIH	Anggota	Kampung Sumber Sari

KEDUA : Nama-nama Kader sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Durian Seribu dalam menyelenggarakan Program BKB, Kesehatan dan Program Pendidikan;
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita);

- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan POSYANDU, PAUD dan lainnya;
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait (Wali Nagari Durian Seribu);
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan BKB.

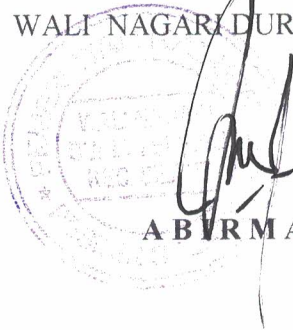
KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu TA. 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 3 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq Kepala BPM, PN dan PPr, Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut.
5. Ka. Puskesmas Tanjung Makmur Silaut I di Nagari Lubuk Bunta.
6. Yth. Ketua Bamus Durian Seribu di Durian Seribu.